



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2063 TAHUN 2024
TENTANG**

**JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2007 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 2008 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 576/PL.02.2-BA/1111/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024.
- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (*lima belas persen*) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2024 atau 15% (*lima belas persen*) dikalikan **40** (*empat puluh*) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **6** (*enam*) kursi.
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (*lima belas persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2024 atau 15% (*lima belas persen*) dikalikan **256.028** (*dua ratus lima puluh enam ribu dua puluh delapan*) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **38.405** (*tiga puluh delapan ribu empat ratus lima*) suara sah.

- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Amrullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2063 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIREUEN TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
2.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9
3.	PARTAI NASDEM	5
4.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
6.	PARTAI DEMOKRAT	2
7.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
8.	PARTAI NANGGROE ACEH	1
9.	PARTAI ACEH	6
10.	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	3
	JUMLAH	40

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

SAIFUL HADI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2063 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	43.833
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.794
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	805
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	55.258
5.	PARTAI NASDEM	28.108
6.	PARTAI BURUH	390
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	968
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	18.959
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	57
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	60
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.581
13.	PARTAI BULAN BINTANG	321
14.	PARTAI DEMOKRAT	15.938
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	93
16.	PARTAI PERINDO	0
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.878
18.	PARTAI NANGGROE ACEH	5.967
19.	PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA	145
20.	PARTAI DARUL ACEH	854
21.	PARTAI ACEH	40.506
22.	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH	16.225
23.	PARTAI SIRA	0
24.	PARTAI UMMAT	288
	JUMLAH	256.028

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

KABUPATEN BIREUEN

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

SAIFUL HADI

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

